



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 23 Februari 2024 Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Krg, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim, tanggal 23 Februari 2024 Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Krg, Tentang Hari Sidang;
3. Surat Gugatan, tertanggal 23 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 2 Agustus 2023 dibawah register perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Krg, atas nama para pihak :

1. Arif Suharno, NIK 3313071902900001, Lahir Karanganyar Tanggal 19 Pebruari 1990, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Bertempat Tinggal Dusun Babadan RT. 004 RW. 001 Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah. Sebagai **PENGUGAT I**;
2. Agung Sutrisno, NIK 3313070512640001, Lahir Bloro Tanggal 05 Desember 1964, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Pendidikan, Alamat Dusun Gemah RT. 002 RW. 006 Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah. Sebagai **PENGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Mohani, SH dan Ricaniaty, SH, Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "M Mohani, SH dan Rekan" beralamat di Jalan Salak 1 Nomor 1 Perumnas Palur Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2024

Hal 1 Dari 8 Hal Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 22 Februari 2024;

LAWAN :

1. Agung Setyo Hagnanto, SPd, Alamat Dusun Tagung RT. 001 RW. 001 Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, Selaku Ketua Panitia PAW. Kepala Desa Berjo. Sebagai **TERGUGAT I**;
2. Haryanto, SH, Alamat Dusun Pabongan RT. 004 RW. 005 Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, Selaku Kepala Dusun Berjo. Sebagai **TERGUGAT II**;
3. Rusmanto, Alamat Dusun Puntukrejo RT. 002 RW. 002 Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, Selaku Kepala Dusun Tambak. Sebagai **TERGUGAT III**;
4. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 23 Februari 2024 dengan Nomor Register 16/Pdt.G/2024/PN Krg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten karanganyar sedang melaksanakan tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Berjo;
2. Bahwa yang terjadi dalam proses tahapan kegiatan Pemilihan kepala Desa Antar Waktu di Desa Berjo dengan cara antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat II selaku kasus Berjo dan Tergugat III selaku kadus Tambak, telah memobilisasi dan menentukan calon pemilih dari unsur lembaga / masyarakat dengan cara menunjuk orang secara langsung yang disukainya , tanpa melalui musyawarah dari warga desa setempat

Hal 2 Dari 8 Hal Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Krg



- b. Bahwa Tergugat III secara aktif menentukan dan mengundang warga tertentu yang telah dipilih secara sepihak dengan undangan secara lesan dari orang yang disukai untuk menghadiri musyawarah Kadus
- c. Bahwa Tergugat I selaku ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu desa Berjo telah membiarkan terjadinya kegiatan musyawarah Kadus yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, tanpa melibatkan warga secara keseluruhan, bahkan warga yang mendatangi tempat musyawarah Kadus tidak diperkenankan mengikuti musyawarah kadus bahkan diusir ;
- d. Bahwa Tergugat I selaku kadus Berjo dan Tergugat II selaku Kadus Tambak sudah masuk sebagai wakil dari Pemerintah Desa Berjo dan memiliki 1 (satu) suara sehingga tidak boleh terlibat apalagi menunjuk langsung wakil dari unsur lembaga / masyarakat ;
- e. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat I dalam proses pemilihan Kepala desa Antar Waktu di desa berjo tidak Profesional dan tidak netral karena telah menentukan calon pemilih dengan penunjukan tanpa adanya musyawarah dari warga yang punya hak memilih secara keseluruhan , sehingga merugikan warga yang punya hak memilih tidak bisa ikut melakukan pemilihan dari unsur
3. Bahwa dalam proses kegiatan pemilihan Kepala Desa antar Waktu (PAW) di desa Berjo tersebut telah melanggar Peraturan Bupati Karanganyar nomor 66 tahun 2018 tentang Kepala Desa , yaitu antara lain pasal 64 , 78 , pasal 79 yang mengatur tentang peserta musyawarah Desa untuk memilih Kepala desa Antar Waktu yaitu Pemerintah Desa , BPD dan Unsur Masyarakat
- Bahwa sesuai pasal 64 Perbup Karanganyar nomor 66 tahun 2018 Tentang Kepala Desa disyaratkan PAW dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala desa Antar waktu yang dibentuk oleh BPD
 - Bahwa sesuai pasal 79 Perbup Karanganyar nomor 66 tahun 2018 Tentang Kepala Desa yang intinya mengatur perwakilan dari lembaga / masyarakat sebagai peserta musyawarah desa untuk memilih

Hal 3 Dari 8 Hal Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Desa antar waktu adalah dilakukan sesuai dengan mekanisme internal dari lembaga / unsur masyarakat yang bersangkutan

- Pasal 80 ayat (4) Perbup Karanganyar nomor 66 tahun 2018 Tentang Kepala Desa , yang mengatur bahwa rapat – rapat musyawarah Desa yang bisa melakukan pelaksanaan tahanan , tehnik dan menjadi fasilitator musyawarah Desa adalah oleh Panitia Pemilihan PAW kepala Desa Berjo , bukan Tergugat I dan Tergugat II sebagai kadus;

4. Bahwa dalam parateknya penunjukan perwakilan dari unsur lembaga / unsur masyarakat adalah melalui penunjukan Tergugat I dan Tergugat II bukan melalui musyawarah dari lembaga / unsur masyarakat yang biasanya berlaku di lembaga / unsur masyarakat desa Berjo, tetapi dilakukan dengan cara penunjukan antara lain dengan cara sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat II tersebut diatas, dengan demikian terjadi perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Perbup Karanganyar nomor 66 tahun 2018 Tentang Kepala Desa, maka mohon kepada Majelis hakim untuk membatalkan proses Pemilihan kepala desa antar waktu desa Berjo atau batal demi hukum;

5. Bahwa oleh karena proses pemilihan perwakilan lembaga / unsur masyarakat peserta musyawarah desa sebagai pesertanya dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme di lembaga/ unsur masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati karanganyar nomor 66 tahun 2018 Tentang kepala Desa, maka proses tahapan pemilihan Kepala desa di desa Berjo telah merugikan masyarakat Desa Berjo, termasuk Para Penggugat;

6. Bahwa Para Penggugat dan masyarakat desa Berjo telah mengalami kerugian baik secara material maupun imaterial yaitu :

- Kerugian secara material yaitu mengalami kerugian sejumlah dana yang telah dianggarkan untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Berjo yaitu sebesar RP 1.000.000 (satu milyar rupiah).
- Kerugian secara immaterial yaitu hilangnya hak warga untuk menjadi pemilih dalam musyarah desa Berjo untuk memilih kepala desa antar waktu (PAW) desa Berjo

Hal 4 Dari 8 Hal Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa agar gugatan ini bermanfaat dan berkepastian hukum, maka mohon agar majelis hakim menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum banding maupun kasasi;

8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Peraturan bupati karanganyar nomor 66 tahun 2018 Tentang kepala Desa

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membatalkan dan menghentikan proses tahapan Pemilihan Kepala desa Antar Waktu (PAW) Desa Berjo;
4. menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum banding maupun kasasi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian material yang diderita Para Penggugat dan masyarakat Desa Berjo sebesar Rp 1.000.000 (satu milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat I sebagai Ketua Panitia PAW Desa Berjo untuk melaksanakan PAW sesuai dengan Peraturan Bupati karanganyar nomor 66 tahun 2018 Tentang kepala Dsa;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Tergugat I serta Tergugat II

Hal 5 Dari 8 Hal Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (Surat Tercatat) tanggal 26 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian pada sidang berikutnya tanggal 19 Maret 2024 Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan gugatan yang baru yang isinya sama dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Krg tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diperkenankan baik sebelum Jawaban ataupun sesudah Jawaban dan setelah adanya Jawaban dapat diperkenankan asal adanya persetujuan dari pihak lawan (Vide Pasal 271 RV) serta Tergugat juga tidak keberatan oleh karena itu beralasan dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku maka gugatan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara aquo dari daftar register perkara gugatan dan menginput dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka pihak yang berperkara dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum dimajukannya gugatan dan Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara (Vide Pasal 272 RV);

Memperhatikan, Pasal 272 Reglement Of De Rechtsvordering serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Krg dari daftar register perkara gugatan dan menginput dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Karanganyar;

Hal 6 Dari 8 Hal Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh kami Rachmad Firmansyah, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H dan Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H. M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Kaswati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Kaswati, S.H.

Hal 7 Dari 8 Hal Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Pemberkasan / ATK	: Rp. 80.000,00
- Panggilan / Pemberitahuan	: Rp. 80.000,00
- PNPB. Panggilan / Pemberitahuan	: Rp. 40.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 8 Dari 8 Hal Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)